



## Kajian Pemulihan Ekonomi Daerah dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang Tahun 2021

Raja Hardiansyah  
Eka Kurnia Saputra  
Armansyah  
Dewi Monalisa Putri  
STIE Pembangunan Tanjungpinang  
Poe-el: [rajahardiansyah@yahoo.co.id](mailto:rajahardiansyah@yahoo.co.id)  
[ekakurnia@stie-pembangunan.ac.id](mailto:ekakurnia@stie-pembangunan.ac.id)  
[manchah494@gmail.com](mailto:manchah494@gmail.com)  
[monalisa.dewiputri1710@gmail.com](mailto:monalisa.dewiputri1710@gmail.com)

DOI: 10.32884/ideas.v8i4.868

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan alternatif kebijakan penganggaran Pemulihan Ekonomi Daerah, Program Padat Karya dan Jaring Pengaman Sosial bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2021 sebagai upaya penanggulangan dampak ekonomi dan sosial di masyarakat pascapandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Berdasarkan telaah terhadap RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat dirumuskan sebanyak 32 Program dan 39 Kegiatan yang dikelompokkan menjadi, Program Pemulihan Ekonomi Daerah sebanyak 21 program 25 kegiatan dengan anggaran Rp20.392.960.733,00, Program Padat Karya sebanyak 5 program 5 kegiatan dengan anggaran Rp50.643.400.000,00, Program Jaring Pengaman Sosial sebanyak 6 program 9 kegiatan dengan anggaran Rp34.813.067.000,00.

### Kata Kunci

Kebijakan penganggaran, program padat karya, jaring pengaman sosial

### Abstract

*This research is a qualitative descriptive research that aims to provide policy alternatives for Regional Economic Recovery Budgeting, Labor-Intensive Programs and Social Safety Nets for the Government of Tanjungpinang City in the 2021 planning and budgeting process as an effort to overcome the economic and social impacts on society after the Covid-19 pandemic. The research method used in this research is descriptive method with a qualitative approach and data collection techniques are carried out by interview methods, data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalizations. Based on a study of the Tanjungpinang City RKPD for 2021, it can be formulated as many as 32 programs and 39 activities which can be grouped into, the Regional Economic Recovery Program as many as 21 programs and 25 activities with a budget of Rp20,392,960,733,00, the Labor Intensive Program consists of 5 programs and 5 activities with a budget of Rp50,643,400,000,00, the Social Safety Net Program consists of 6 programs and 9 activities with a budget of Rp34,813,067,000,00.*

### Keywords

*Budgeting policy, labor intensive program, social safety net*

### Pendahuluan

Sejak awal 2020 dunia menghadapi pandemi *Corona Virus Disease* atau Covid-19 yang memberikan dampak terhadap berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung. Data dari World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa Covid-19 sampai dengan saat ini telah tersebar pada lebih dari 122 negara, termasuk Indonesia. Sampai dengan September 2020 tercatat sebanyak 30.698.048 kasus positif Covid-19 dengan jumlah kematian 956.450 di seluruh dunia. Sementara data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, Covid-19 telah menyebar ke 279 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Pemerintah Indonesia dalam penanganannya lebih menggunakan jalur kebijakan dua arah, yaitu kebijakan preventif (pencegahan) sambil memfokuskan pada kebijakan perbaikan ekonomi (*economic*

*recovery*). Pandemi mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi selain kesehatan, dan sering terjadi tumpang tindih kepentingan, daya rentan dan keutamaan antara aspek ekonomi dan kesehatan. Pandemi Covid-19 selain berdampak pada pengelolaan keuangan di daerah juga memiliki efek terhadap perekonomian di daerah, maka di tahun 2021 ini masing masing daerah berstrategi dalam rangka pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah yang merupakan kunci penanganan Covid-19 di Indonesia (Santoso, 2020).

Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, per September 2020 menunjukkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai sebanyak 236.519 pasien. Dalam sehari tercatat 3.891 kasus positif baru ditemukan di seluruh wilayah. Ini menyebabkan terjadinya penurunan pergerakan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,4% menjadi 2,5% dan bahkan diprediksi bisa minus hingga 0,4%. Krisis akibat Covid-19 yang terjadi saat ini telah menginterupsi pergerakan ekonomi secara simultan, sehingga mengakibatkan keterpurukan ekonomi terutama sangat dirasakan oleh masyarakat dalam kelompok rentan, di antaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya. Pasca ditemukannya kasus Covid-19 di Indonesia serta penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO, pemerintah Indonesia dalam hal Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk sampai dengan tingkat Pemerintahan di bawahnya dengan langsung di pimpin oleh kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap hari Ketua Gugus Tugas ataupun juru bicara di setiap tingkat akan melaporkan perkembangan kasus Covid-19 di masing-masing daerah dan disampaikan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat untuk diakumulasikan jumlahnya dan disampaikan secara terbuka kepada publik. Begitu juga di Kota Tanjungpinang, kemunculan kasus pertama Covid-19 diumumkan ke publik oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang pada 17 Maret 2020 (ditetapkan pada 16 Maret 2020), dengan kasus seorang laki-laki dengan pekerjaan sebagai pedagang di pasar tradisional bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari. Ditetapkan sebagai Kasus No. 1 yang bersangkutan memiliki riwayat perjalanan pulang berobat dari Malaysia pada tanggal 5 Maret 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Berdasarkan data per tanggal 28 April 2020 yang dihimpun dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang, kasus positif Covid-19 di Kota Tanjungpinang telah mencapai 20 kasus, dengan dua kasus meninggal dunia, salah satunya pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang yang terinfeksi dari orang tuanya yang juga positif Covid-19 karena pernah melakukan perjalanan dari negara tetangga Malaysia. Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd., juga terinfeksi Covid-19 dan ditetapkan sebagai Kasus No. 13 (Press Rilis Pemko Tanjungpinang, 2020).

Covid-19 telah memberikan dampak kepada masyarakat, dalam aspek perilaku konsumen dimana telah terjadi banyak perubahan dikarenakan berubahnya perilaku sosial dikala pandemi. Aktifitas perekonomian tidak lagi berjalan seperti biasa sebagai akibat dari penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang disingkat dengan PSBB sebagai langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan tersebut mengatur kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat dengan menutup fasilitas publik seperti mal, tempat rekreasi, bioskop, tempat karaoke, tempat ibadah dan lain sebagainya. Meskipun demikian masih terdapat beberapa industri yang dikecualikan boleh beroperasi guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar serta kebutuhan sehari-hari.

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 telah menyatakan bahwa akan terjadi perlambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali di Indonesia (Muhyiddin, 2020). (Baldwin & Mauro, 2020) telah menjelaskan bagaimana wabah virus ini memberikan guncangan terhadap perekonomian, dimana perekonomian moderen saat ini merupakan sebuah hubungan yang kompleks antara satu bagian dengan bagian lainnya. Bagian-bagian tersebut di antaranya: pekerja, perusahaan, pemasok, konsumen, bank dan sistem/perantara keuangan. Singkatnya, jika salah satu saja dari bagian-bagian tersebut terganggu akibat suatu wabah atau kebijakan, maka dampaknya akan menjalar ke bagian-bagian lainnya sehingga dapat menciptakan



gangguan perekonomian yang sistemik seperti resesi jika gangguan terjadi dalam jangka pendek bahkan depresi jika resesi berlangsung lama.

Menurut (Gopinath, 2020) menyebutkan bahwa pengambil kebijakan perlu mengimplementasikan langkah-langkah besar pada sektor fiskal, moneter dan pasar uang. Langkah-langkah pada sektor fiskal itu sendiri dapat menstimulus peningkatan permintaan agregat, terlebih biasanya akan menjadi lebih efektif ketika siklus bisnis mulai kembali menjadi normal. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 pemerintah Indonesia meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Disebutkan pada pasal 2 peraturan tersebut bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

(Nainggolan, 2020) menyebutkan bahwa di saat pemerintah sedang melaksanakan kebijakan-kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional secara holistik, maka kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai bagian penggerak ekonomi nasional memiliki andil dalam menangani perlambatan ekonomi di wilayahnya. Melalui kebijakan-kebijakan fiskal daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan diharapkan dapat menekan kurva resesi agar tidak berkontraksi lebih dalam dengan waktu yang lama.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan percepatannya sebagaimana disebutkan di dalam pokok-pokok RAPBN 2021, belanja negara tahun 2021 telah diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial. Pemerintah juga tetap akan melanjutkan program PEN tahun 2021 dengan fokus kepada dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian atau lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan APBD, pada tahun 2021 pemerintah Kota Tanjungpinang dapat merumuskan program-program penanganan dampak ekonomi yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat di dalam RAPBN 2021 yang mengusung tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi" (Kemenkeu, 2021).

Merujuk pada (PP. No. 23 Tahun 2020) program pemulihan ekonomi di daerah juga harus dilakukan dengan prinsip:

1. Asas keadilan sosial
2. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. Mendukung pelaku usaha
4. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak menimbulkan moral *hazard*, dan
6. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.

Menurut (Baldwin & Mauro, 2020) disebutkan bahwa pekerja merupakan suatu bagian tak terpisahkan dalam sistem perekonomian. Apabila terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap pekerja maka dampak yang buruk juga akan terjadi pada ekonomi secara menyeluruh yang diawali guncangan dari sisi produksi. Hal ini menjelaskan bagaimana produktifitas pekerja sangat bergantung pada GDP atau barang dan jasa yang dihasilkan untuk menjaga stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara.

Menurut (Gourinchas, 2020) menjelaskan bahwa produktifitas akan lebih buruk jika tanpa kebijakan pembatasan. Sedangkan (Setiawan, Syeikha Nabila; Nurwati, 2020) menegaskan bahwa hal tersebut berkenaan dengan menurunnya produktifitas pekerja akibat banyak pekerja yang bekerja dari rumah atau bahkan dirumahkan. Akibat turunnya produktifitas maka efisiensi pun dilakukan oleh perusahaan dengan cara menurunkan gaji atau lebih buruk dilakukan pemecatan sehingga jelas bahwa Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan dan perekonomian melainkan juga pada peningkatan pengangguran.

Padat karya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan pembangunan atau aktifitas perekonomian yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada tenaga mesin, bahkan cenderung berorientasi dalam penggunaan tenaga manusia dalam jumlah besar. Padat karya sangat cocok di implementasikan di masa penanganan Covid-19 di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap akibat dampak pandemi. Di dalam RUU APBN 2021 pemerintah juga masih mendorong pembangunan berbasis padat karya melalui alokasi dana desa serta proyek infrastruktur yang mendukung kawasan industri dan pariwisata.

(Yumna, 2020) menjelaskan bahwa kontraksi pada perekonomian yang menyebabkan peningkatan pada angka pengangguran telah berujung pada permasalahan baru yaitu krisis sosial. Parahnya krisis sosial ini berdampak pada hampir seluruh lapisan masyarakat terutama 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pemerintah telah menerapkan program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang mencakup antara lain, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan kartu pra kerja, dan pemotongan tagihan listrik sebagai respon terhadap krisis sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Pemerintah mengharapkan dengan adanya program JPS ini dapat menjadi stimulus ekonomi bagi kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan kelompok-kelompok lain yang paling terdampak krisis akibat pandemi Covid-19.

Menurut (Lindawati, 2020) mengutip hasil kajian lembaga SMERU di laman web Ombudsman disebutkan bahwa program JPS berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi perkapita 4-10% bagi masyarakat yang menerima manfaat dibandingkan dengan masyarakat yang tidak pasca krisis ekonomi pada tahun 1997. Jaring Pengaman Sosial ketika itu meliputi program-program ketahanan pangan, padat karya, subsidi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk program JPS sangat bervariasi dan tidak ada model yang berlaku umum untuk berbagai tujuan, namun satu prinsip yang harus dipegang erat adalah bahwa bantuan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima, tergantung pada subjek kemiskinan alasan timbulnya kemiskinan dan kondisi daerah, sehingga dengan demikian faktor kunci untuk menjamin tercapainya efisiensi, efektifitas dan responsibilitas pelaksanaan program JPS tersebut adalah tersedianya informasi dan data yang akurat serta kredibel.

Pemerintah daerah memiliki peran kunci sebagai garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19, baik dalam hal pencegahan, penelusuran dan penanganan kasus per kasus Covid-19 maupun upaya pemulihan kegiatan perekonomian di daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat agar dapat dijalankan secara simultan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai *trigger* atau penggerak perekonomian di daerah melalui *government spending*. Mengingat luasnya dampak yang telah ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah, maka perlu dilakukan kajian sebagai salah satu panduan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk penanganan pemulihan ekonomi daerah pasca Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Kebijakan pemerintah mengharuskan adanya pembatasan gerak masyarakat, baik pada keluar masuk wilayah kabupaten, maupun di dalam daerah sendiri. Akibatnya aktivitas perekonomian menjadi terhambat, bahkan ada yang terhenti. Pengaruhnya, perekonomian Kapuas Hulu mengalami penurunan. Berhubung sudah berlangsung sejak dari awal tahun 2020, maka proses resesi tidak dapat dihindari. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan keterlambatan akan memperparah keadaan dan menyulitkan pemulihannya ((Sugiri, 2020); (Herdiana, 2020), (Todaro, Michael P., Smith, 2015)). Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan alternatif kebijakan penganggaran pemulihan ekonomi daerah, program padat karya dan Jaring Pengaman Sosial bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2021 sebagai upaya penanggulangan dampak ekonomi dan sosial di masyarakat pascapandemi Covid-19.

## Metode

Penelitian ini dengan menggunakan metoda deskriptif kualitatif (Sajili, Mohamad, 2022). Adapun maksud dari penelitian kualitatif ini yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data program dan kegiatan dalam



RKPD Kota Tanjungpinang berdasarkan dari wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan pustaka yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Kriteria Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah

Adapun program dan kegiatan dalam RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2021 yang dapat dikategorikan sebagai “Program Pemulihan Ekonomi Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan penetapan pembelian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. Program Promosi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
5. Program Penempatan Tenaga Kerja, difokuskan pada kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota.
6. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, difokuskan pada kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, difokuskan pada kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), difokuskan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, difokuskan pada kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota, serta pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, difokuskan pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota.
11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, difokuskan pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, serta pengelolaan pembudidayaan ikan.
12. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, difokuskan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
13. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, difokuskan pada kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain.
14. Program Penyuluhan Pertanian, difokuskan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
15. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, difokuskan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
16. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, difokuskan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, difokuskan pada kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
18. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, difokuskan pada kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
19. Program Pemasaran Pariwisata, difokuskan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

20. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, difokuskan pada kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
21. Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif, difokuskan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, serta pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

#### **Kriteria Program dan Kegiatan Padat Karya**

Adapun program dan kegiatan dalam RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2021 yang dapat dikategorikan sebagai “Program Padat Karya” adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Permukiman, difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/ kota.
2. Program Penyelenggaraan Jalan, difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/ kota.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, difokuskan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, difokuskan pada kegiatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Komunitas.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, difokuskan pada kegiatan pemberdayaan kelurahan.

#### **Kriteria Program dan Kegiatan Jaring Pengaman Sosial**

Adapun program dan kegiatan dalam RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2021 yang dapat dikategorikan sebagai “Program Jaring Pengaman Sosial” adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, difokuskan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kab/kota, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, difokuskan pada kegiatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, difokuskan pada kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.
3. Program Rehabilitasi Sosial, difokuskan pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti, serta Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, difokuskan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, difokuskan pada kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota, serta penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota.
6. Program Pengelolaan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, serta pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama.

#### **Penganggaran**

Mengacu pada data-data perkiraan pada dana dalam RKPD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021, untuk merealisasikan Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Jaring Pengaman Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Program Pemulihan Ekonomi, Program Padat Karya dan Program Jaring Pengaman Sosial diperlukan anggaran sebesar kurang lebih 105,8 milyar dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan “Program Pemulihan Ekonomi Daerah” yaitu sebesar Rp 20.392.960.733,00.
2. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan “Program Padat Karya” yaitu sebesar Rp50.643.400.000,00.

3. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan “Program Jaring Pengaman Sosial” yaitu sebesar Rp 34.813.067.000,00.

### Pembahasan

Dalam rangka melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah melalui SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 mengamanatkan agar melakukan rasionalisasi sekitar 50% dari belanja daerah yang sebagian selisih dari rasionalisasi tersebut diperuntukkan bagi program penyediaan jaring pengaman sosial yang antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan reaksi cepat pemerintah terkait bagaimana program JPS memang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.

(Yumna, 2020) menjelaskan bahwa kontraksi pada perekonomian yang menyebabkan peningkatan pada angka pengangguran telah berujung pada permasalahan baru yaitu krisis sosial. Parahnya krisis sosial ini berdampak pada hampir seluruh lapisan masyarakat terutama 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pemerintah telah menerapkan program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang mencakup antara lain, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan kartu pra kerja, dan pemotongan tagihan listrik sebagai respon terhadap krisis sosial yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19. Pemerintah mengharapkan dengan adanya program JPS ini dapat menjadi stimulus ekonomi bagi kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan kelompok-kelompok lain yang paling terdampak krisis akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah daerah memiliki peran kunci sebagai garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19, baik dalam hal pencegahan, penelusuran dan penanganan kasus per kasus Covid-19 maupun upaya pemulihan kegiatan perekonomian di daerah yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat agar dapat dijalankan secara simultan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai *trigger* atau penggerak perekonomian di daerah melalui *government spending*. Mengingat luasnya dampak yang telah ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah, maka perlu dilakukan kajian sebagai salah satu panduan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk penanganan pemulihan ekonomi daerah pasca Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Kebijakan pemerintah mengharuskan adanya pembatasan gerak masyarakat, baik pada keluar masuk wilayah kabupaten, maupun di dalam daerah sendiri. Akibatnya aktivitas perekonomian menjadi terhambat, bahkan ada yang terhenti. Pengaruhnya, perekonomian Kepulauan Hulu mengalami penurunan. Berhubung sudah berlangsung sejak dari awal tahun 2020, maka proses resesi tidak dapat dihindari. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan keterlambatan akan memperparah keadaan dan menyulitkan pemulihannya ((Sugiri, 2020); (Herdiana, 2020), (Todaro, Michael P., Smith, 2015)).

(Nainggolan, 2020) menyebutkan bahwa di saat pemerintah sedang melaksanakan kebijakan-kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional secara holistik, maka kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dan nasional.

### Simpulan

Kebijakan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Tanjungpinang tahun 2021 dapat dituangkan ke dalam 3 program utama yaitu: Program Pemulihan Ekonomi Daerah, Program Padat Karya dan Program Jaring Pengaman Sosial. Berdasarkan telaah terhadap RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat dirumuskan sebanyak 32 program dan 39 kegiatan yang dikelompokkan sebagai berikut: Program Pemulihan Ekonomi Daerah sebanyak 21 program 25 kegiatan dengan anggaran Rp20.392.960.733,00. Program Padat Karya sebanyak 5 program 5 kegiatan dengan anggaran Rp50.643.400.000,00. Program Jaring Pengaman Sosial sebanyak 6 program 9 kegiatan dengan anggaran Rp. 34.813.067.000,00.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan hal-hal

yaitu, agar program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam kajian ini dapat diprioritaskan dalam proses penganggaran APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2021. Agar dalam proses penganggaran dapat memperhatikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sehingga manfaat yang didapatkan lebih optimal. Untuk meningkatkan asas manfaat program dan kegiatan yang telah dirumuskan agar dapat memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu, kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan segera guna meningkatkan produktifitas perekonomian di masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan fisik/infrastruktur yang bersifat padat karya, pelatihan, peningkatan kapasitas, serta penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan yang dilaksanakan dengan persiapan dan/atau menyesuaikan pengaturan waktu instansi terkait, misalnya: pengadaan seragam sekolah, *event* promosi usaha/pariwisata, dll. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sepanjang tahun, misalnya: fasilitasi, koordinasi, pendampingan, pemenuhan kebutuhan rutin.

#### Daftar Rujukan

- Baldwin, R., & Mauro, B. W. di. (2020). Mitigating the Covid Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. *Centre for Economic Policy Research, July*, 1–24. <https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes>
- Gopinath, G. (2020). *Limiting the Economic Fallout of the Coronavirus With Large Targeted Policies*. Centre for Economics Policy Research, A CEPR Press: 41-48.
- Gourinchas, P. O. (2020). *Flattening The Pandemic and Recession Curves*. Centre for Economics Policy Research, A CEPR Press: 31–40.
- Herdiana, D. (2020). Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7, 1. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p01>
- Kemenkeu. (2021). Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, September 2020*, 1–48.
- Lindawati, T. (2020). Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19 dalam Konteks Sosio-Politik di Indonesia. *Ombudsman, April*, 19–20.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Nainggolan. (2020). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN.html> 1/5. 2, 1–5.
- PP. No. 23 Tahun 2020. (n.d.). *Rangka Yang*.
- Sajili, Mohamad, D. (2022). Analisis Manajemen pada Pembelajaran Praktikum di Era Pandemi (Studi Kasus pada Matakuliah Fotografi). *Jurnal IDEAS*, 1071–1078. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.707>
- Santoso, T. (2020). Relasi Pusat-Daerah dalam Menangani Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 161–177. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.571>
- Setiawan, Syeikha Nabila; Nurwati, N. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ners*, 4(2), 21–29. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1022>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Todaro, Michael P., Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. 12th ed. United States: The George Washington University
- Yumna, athia; et al. (2020). *Apa yang Saat Ini Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah? Ringkasan Eksekutif* (Issue 3). [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).